

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan hukum acara pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹ Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.

(BAP).Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan penyidik dan keterangan di persidangan merupakan istilah yang berbeda, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan di persidangan disebut keterangan terdakwa.Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikann keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani, tentunya melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dan hakim menghadirkan saksi verbalisan, yakni dari pihak penyidik atau lembaga kepolisian.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang.Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk pola pikir masyarakat yang semakin maju. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana ialah “penyidik”.

Penyidik sesuai pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam Proses penyidikan seorang tersangka seringkali membayangkan bahwa dirinya akan menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Mulai dari sosok penyidik yang selalu bermuka menyeramkan hingga bayangan pemukulan-pemukulan yang akan dihadapi. Karena hal itu memang sudah bukan rahasia umum.Maka hal itu menjadi sebuah asumsi masyarakat, yang terkadang dimanfaatkan bagi terdakwa untuk mencabut BAP dari pihak kepolisian dengan alasan paksaan.

Sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yakni masih menganut sistem negatif wettelijk, dalam pembuktian pidana yaitu sesuai pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.Alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.²

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Contohnya dalam putusan (Nomor : 2730/Pid.B/2012/PN-Mdn).Terdakwa mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan

²Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.28.

dalam BAP, terdakwa menyatakan peristiwa yang ia lakukan tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh JPU untuk membuat surat dakwaan. Terdakwa memberikan alasan bahwa sebelumnya terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya oleh pihak kepolisian. Akan tetapi untuk membuktikan bantahan terdakwa, JPU dan majelis hakim menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Dalam hal ini Saksi verbalisan berfungsi untuk menjawab bantahan terdakwa dan menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP.

Verbalisan yaitu dari kata verbal yang artinya secara lisan, bersifat khayalan. Sedangkan Verbalisan Orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).Sedangkan saksi verbalisan yaitu saksi dari pihak penyidik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau majelis hakim, yang mana saksi tersebut bersangkutan dengan perkara. Saksi verbalisan ini muncul dikarenakan adanya pernyataan terdakwa untuk mencabut keterangannya atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau diancam.

Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut merupakan penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tersebut. Namun timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepadamajelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di

persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan hakim yang berjudul “KEKUATAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DISERTAI DENGAN KEKERASAN”
Study Putusan Nomor : 2730/Pid.B/2012/PN-Mdn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kekuatan pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama disertai dengan kekerasan dalam putusan No. 2730/Pid.B/2012/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kekuatan pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama disertai dengan kekerasan sebagai landasan hukum dalam pertimbangan putusan hakim No. 2730/Pid.B/2012/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penggunaan saksi verbalisan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama disertai dengan kekerasan.
- b. Memberikan sumbangan dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan aparat penegak hukum, dalam pembuktian saksi verbalisan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama disertai dengan kekerasan.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana di Indonesia. Di Indonesia istilah tindak pidana banyak dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam literatur hukum. Istilah tindak pidana yang digunakan adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.³

Istilah perbuatan pidana tersebut lebih tepat dikatakan oleh Moeljatno karena melihat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangannya) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada larangan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih erat tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan yang konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁴

³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

⁴ *Ibid*

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Sedangkan, Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur, namun setiap istilah tindak pidana tetap dipakai dalam undang-undang, dan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi dalam dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, dimana asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan,” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan(*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan(*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :⁷

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan(*circumstances*)
4. Sifat dapat dihukum dan Sifat melawan hukum.⁸

Beberapa sarjana telah memberikan definisi mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni Moeljatno, R. Tresna, dan Vos.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.88.

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm.25.

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9-10.

⁸ *Ibid*

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.tresna, unsure-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana menurut Vos, yakni:

- a. kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana;
- c. dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Dari pendapat para ahli diatas unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli tersebut tampak berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai orangnya.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.

Mengingat hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh

⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm.80.

ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun di luar bidang hukum.

Dan berbagai literatur yang ada, penulis belum menemukan suatu definisi mengenai pencurian. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Menurut Sudarsono, kata curi adalah mencuri mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian adalah proses, perbuatan, cara mencuri.¹⁰

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:

a. Unsur-unsur subyektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Obyeknya suatu benda
- 3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

b. Unsur obyektifnya, terdiri dari:

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 85.

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas.

a. Unsur Subyektif

1) Unsur perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Yang dimaksud dengan mengambil dalam Pasal 362 KUHP ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain.¹¹ Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

2) Unsur benda

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu

¹¹S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Uraianya*, ALUMNIAHAEM-PTHAM, Jakarta, 1983, Hlm. 591.

merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda-benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.

3) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misal milik negara.

b. Unsur-unsur obyektif

1) Maksud dan tujuan

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

2) Menguasai bagi dirinya sendiri

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah “menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda

tersebut”. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Didalam Buku II Bab XXII KUHP, telah diatur tentang jenis-jenis kejahatan pencurian sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP)

1. Pencurian Biasa (pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP yang menentukan sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”

Dalam pasal 362 KUHP terdapat beberapa unsure yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana biasa yaitu : mengambil suatu barang (*ening goed*), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

2. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan ini adalah pencurian dimana hukumannya diancam jauh lebih berat dibandingkan dengan salah satu keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan hukuman terhadap pencurian itu.

3. Pencurian Ringan (pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian ringan yang dilakukan oleh seseorang yang harga barang curiannya ini tidak lebih dari Rp. 250,- maka tidak termasuk dalam pencurian ringan. Akan tetapi kalau barang curian hanya Rp. 250,- atau kurang dan dilakukan pencurian itu pada waktu malam atau malapetaka, maka ia dapat dituntut dengan pencurian pemberatan atau kualifikasi.

4. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)

Menurut pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

5. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP)

Menurut pasal 367 KUHP pencurian dalam keluarga adalah pencurian barang atau harta kekayaan yang dapat dilakukan oleh suami, sanak saudara, keluarga sedarah, keluarga perkawinan, turunan lurus, turunan menyimpang dalam sederajat yang kedua.

3. Pengertian *Deelneming*

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri sipelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis

pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.¹²

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Pendapat Satochid Kartanegara diatas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*. Lebih tepat jika *deelneming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri ;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.¹³

Dalam Pasal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 macam, yakni

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, Hlm. 133.

¹³Leden Marpaung, *Op.Cit.* Hlm.77.

1) Orang yang melakukan (*pleger*).

Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang lain itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

“Turut melakukan” diartikan disini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan (keduanya harus melakukan tindak pidana itu). Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain.

Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

4. Pengertian Kekerasan

Kekerasan menurut **H.A.K. Moch.Anwar** menyatakan, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan

kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah.¹⁴

Pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau jasmani yang tidak kecil saja secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau senjata segala macam, menyepak, menendang yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (pasal 89 KUHP). Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang dan bukan kepada benda atau barang yang dilakukan sebelum bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya melakukan itu adalah untuk mempermudah pencurian itu. Apabila pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan kematian seseorang, hukumannya diperberat, dimana kematian itu dimaksudkan oleh pencuri mengambil barangnya maka hal ini termasuk pencurian dengan kekerasan. (pasal 365 KUHP).

C. Tinjauan Tentang Pembukian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.

¹⁴Ismu Gunadi, Junaedi Efendi dan Yahman, *Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, Hlm. 44.

Menurut J.C.T.Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.¹⁵

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁶ Secara yuridis, pembuktian bertujuan untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.¹⁷

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹⁸ Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan

¹⁵Andi Sofyan Dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2014, Hlm. 230.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, Hlm. 273.

¹⁷H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian, Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 32.

¹⁸Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 103.

terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materil berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.¹⁹

Dari uraian singkat diatas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bias leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan dengan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti

¹⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 249.

yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHP.²⁰

2. Teori-teori Pembuktian

Di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia terdapat 4 teori pembuktian, antara lain :

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *convention-in time* menentukan salah tidanya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem pembuktian *convention-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama

²⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 274.

hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *convention-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim.²¹ Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim.

Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah system ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.²²

b. *Convention Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam system pembuktian *convention-in time* peran “keyakinan haki” leluasa tanpa batas maka pada sistem *convention raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *convention raisonee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.²³ Keyakinan hakim harus

²¹*Ibid*, Hlm. 277

²²*Ibid*

²³*Ibid*

mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-undang secara positif

Pembuktian menurut Undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *convention-in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nurani akan kesalahan terdakwa.²⁴

Dalam sistem ini hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan.

Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim

²⁴*Ibid*

harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh factor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsure subjektif keyakinannya. Sekali haki hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.²⁵

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *convention-in time*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua system dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi : salah tidanya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat buktiyang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat

²⁵ *Ibid*

bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak di dukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus “saling mendukung”.²⁶

3. Jenis alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1), adalah :²⁷

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud keterangan saksi adalah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

b. Keterangan ahli

²⁶*Ibid*

²⁷Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2010, Hlm. 85.

Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan .

c. Alat bukti surat

Menurut pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai bukti sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatannya atau yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Alat bukti petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Pasal 188 (2) KUHAP memberikan pengertian alat bukti petunjuk yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelaku.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 184 KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.²⁸

4. Saksi Verbalisan

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak

²⁸ *ibid*

pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan penyidik dan keterangan di persidangan merupakan istilah yang berbeda, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan di persidangan disebut keterangan terdakwa.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikann keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani, tentunya melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dan hakim menghadirkan saksi verbalisan, yakni dari pihak penyidik atau lembaga kepolisian.²⁹

Penyidik sesuai pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 butir (2) KUHAP jo pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.³¹

Dalam Proses penyidikan seorang tersangka seringkali membayangkan bahwa dirinya akan menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Mulai dari sosok penyidik yang

²⁹<http://www.distrodoc.com/233693-kedudukan-saksi-verbalisan-saksi-penyidik-sebagai-alat-bukti>.

Diakses pada tanggal 15 pukul 23:00 WIB.

³⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 47.

³¹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 141.

selalu bermuka menyeramkan hingga bayangan pemukulan-pemukulan yang akan dihadapi. Karena hal itu memang sudah bukan rahasia umum. Maka hal itu menjadi sebuah asumsi masyarakat, yang terkadang dimanfaatkan bagi terdakwa untuk mencabut BAP dari pihak kepolisian dengan alasan paksaan.

Membuktikan apa yang dilakukan terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam BAP tersebut, baik penuntut umum maupun hakim juga sering menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan sering disebut dengan saksi verbalisan (saksi penyidik). Saksi verbalisan tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), namun penggunaan saksi verbalisan ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada.

Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik.³² Verbalisan yaitu pegawai pengusut, yang membuat suatu proses verbal (berita acara pemeriksaan) dalam mengusut suatu perbuatan pidana.³³ Sedangkan saksi verbalisan yaitu saksi dari pihak penyidik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau majelis hakim, yang mana saksi tersebut bersangkutan dengan perkara. Saksi verbalisan ini muncul dikarenakan adanya pernyataan terdakwa untuk mencabut keterangannya atau Berita Acara Pemeriksaan

³²[http://eprints.ums.ac.id/13248/2/Peran Saksi Verbalisan Dalam pembuktian Perkara Pidana.pdf](http://eprints.ums.ac.id/13248/2/Peran_Saksi_Verbalisan_Dalam_pembuktian_Perkara_Pidana.pdf). Diakses pada tanggal 15 pukul 23:00 WIB

³³Maritas gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum*, Perusahaan Daerah Sumatera Utara, Medan, 2000, Hlm. 262.

(BAP) karena terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau diancam.

Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut merupakan penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tersebut. Namun timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindakan yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban.

Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepadamajelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, terlebih dahulu ditentukan ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam skripsi. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama disertai dengan kekerasan dalam putusan No. 2730/Pid.B/2012/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Didalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:³⁴

1. Penelitian terhadap asa-asis hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, Hlm. 14.

5. Sejarah hukum

Berdasarkan hal tersebut adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai, yaitu yuridis normative, maka bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah bahan hukum sekunder. Defenisi dari masing-masing bahan hukum tersebut menurut soerjono soekanto, yaitu :³⁵

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, yurisprudensi, dll.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

D. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan

³⁵ *Ibid*, Hlm. 15.

masalah dan akhirnya menarik kesimpulan dan cenderung menggunakan analisis dimana penelitian tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan.